



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Lombe, 01 April 1982, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bombonawulu, 01 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ais Pustam, S.H. Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum/Law Office **AIS PUSTAM & PARTNER**, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan domisili elektronik pada alamat email: aispustam08@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024 disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal #0306# hari itu juga dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PA Bb,

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan Identitas sebagai berikut:

Nama : Anak Para Pemohon

Tempat dan Tanggal lahir : Bombonawulu, 12 April 2008

Umur : 16 Tahun, 3 Bulan

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Tamat Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Belum Bekerja

Bertempat tinggal di : Lingkungan XV, RT/RW.000/000, Desa Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;

Dengan calon suaminya:

Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon

Tempat dan Tanggal lahir : Jayapura, 03 Agustus 1997

Umur : 26 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Bertempat tinggal di : Jl. Wolter Monginsidi, RT/RW. 003/008, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Yang Insya Allah akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio dengan surat penolakan Nomor: 69/Kua.24.06.1/Pw.01/IV/2024 tertanggal 25 April 2024;-

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama \pm 1 tahun lamanya bahkan anak Para Pemohon dengan kekasihnya (calon suami) telah berhubungan badan layaknya suami istri;
4. Bahwa setelah anak Para Pemohon diketahui telah berhubungan badan dengan kekasihnya (calon suami), Para Pemohon bersama dengan keluarga besarnya menuntut pertanggungjawaban kepada kekasih (calon suami) anak Para Pemohon dan pada tanggal 13 April 2024 Para Pemohon beserta keluarga besarnya telah menerima adat (lamaran) dari kekasih (calon suami) anak Para Pemohon beserta keluarga besarnya;
5. Bahwa setelah penyerahan adat (lamaran) selesai dilaksanakan, Para Pemohon beserta kekasih (calon suami) anak Para Pemohon kemudian mengurus berkas sebagai persyaratan Pernikahan, setelah semua berkas telah rampung kemudian Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Baubau yang teregister dengan nomor perkara 25/Pdt.P/2024/PA Bb akan tetapi permohonan tersebut kemudian dicabut oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dikarenakan tidak dapat menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi nikah beserta calon suami dan orang tuanya dikarenakan pada saat itu anak yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suami beserta orang tua calon suaminya sudah berada di Jayapura;
6. Bahwa kepergian anak Para Pemohon ke Jayapura mengikuti kekasihnya (calon suaminya) ke Papua dikarenakan anak Para Pemohon sangat mencintai kekasihnya (calon suaminya) dan tidak ingin berpisah dengan kekasihnya (calon suaminya) sehingga berdasarkan alasan tersebut Para Pemohon tidak dapat menahan kehendak/keinginan dari anak Para Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan kekasihnya (calon suami) sangat mendesak dikarenakan kekasihnya (calon suami) harus segera kembali ke Jayapura dikarenakan kekasih (calon suami) anak Para Pemohon bekerja di Jayapura dan rencananya apabila permohonan a quo dikabulkan maka anak Para Pemohon juga akan kembali ikut kekasihnya (calon suami) ke Jayapura;
8. Bahwa keluarga kekasih (calon suami) anak Para Pemohon telah melakukan lamaran sebagaimana yang disebutkan pada point 4 diatas, namun pernikahan tersebut belum ditentukan hari H sebelumnya adanya penetapan dari Pengadilan Agama Baubau;
9. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan kekasihnya (calon suami) tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus sebagai Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga, serta kekasihnya (calon suami) berstatus sebagai Jejaka dan telah berusia dewasa dan telah memiliki penghasilan tetap dan siap untuk menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;
11. Bahwa Para Pemohon sangat berharap agar permohonan a quo dapat dikabulkan dikarenakan Para Pemohon sangat khawatir bila nantinya anak Para Pemohon akan kembali mengikuti kekasihnya (calon suaminya) lagi ke Jayapura sementara baik anak Para Pemohon dan kekasihnya (calon suaminya) saat ini belum memiliki status perkawinan yang sah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin (Dispensasi) kepada Anak Para Pemohon yang

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama (Anak Para Pemohon) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami Anak Para Pemohon);

3. Membebankan biaya berdasarkan hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada Para Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama **Anak Para Pemohon** umur 16 tahun 3 bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saya dan calon suami akan menikah, karena telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih dan sudah sangat dekat;
- Bahwa Saya telah melakukan hubungan badan dengan calon suami saya;
- Bahwa saya telah menyelesaikan Pendidikan saya sampai tingkat SMP;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua saya dan orang tua calon suami saya sudah sepakat setuju untuk menikahkan kami;
- Bahwa saya sudah siap menjadi isteri dan Ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon suami anaknya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** Kota Baubau, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saya adalah calon suami dari **Anak Para Pemohon**,. Saya telah menjalin hubungan asmara sangat erat dengannya;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dan calon isteri saya sudah melakukan hubungan badan sehingga calon isteri saya sedang mengandung (hamil);
- Bahwa saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Saya sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saya merasa sanggup berumah tangga dengan calon isteri saya dan siap menjadi ayah dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Saya sudah melamar calon isteri saya, dan telah diterima oleh calon isteri serta keluarganya;
- Bahwa orang tua saya dan Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan kami;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak kami sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya yang bernama Orang Tua Calon Suami, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TKBM Pelabuhan APO Bukit Marisa, tempat kediaman di Kota Jayapura sebagai ayah kandung menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon**;
- Bahwa kami dan keluarga besar telah mengetahui tentang hubungan cinta antara anak kami (**Calon Suami Anak Para Pemohon**) dengan **Anak Para Pemohon** (anak Para Pemohon) yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah berhubungan suami istri;
- Bahwa kami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;

- Bahwa anak kami dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa **Calon Suami Anak Para Pemohon** anak kami telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kami sekeluarga tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena calon istrinya sudah mengandung seorang anak hasil dari hubungan mereka, bahkan anak saya sudah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan semakin dalam melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak kami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tanggal 06 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : XXXXXXXXXXXXX atas nama Wa Ida yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tanggal 14 Mei 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Lurah Bataraguru pada tanggal 3 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Lurah Bataraguru pada tanggal 3 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan GU tanggal 20 Februari 1999 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I sebagai kepala rumah tangga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, tanggal 14 Mei 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor : XXXXXXXXXXXX atas nama Anak Para Pemohon, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN 1 Gu tanggal 22

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : XXXXXXXXXXXX atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 18 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
9. Asli Sertifikat Siap Nikah dan Hamil atas nama Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
10. Asli Laporan hasil Konseling Dispensasi Kawin atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Konselor dari Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Baubau tanggal 2 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
11. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
12. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apa pun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Para Pemohon adalah anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Para Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu Umur 17 tahun. Karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon suaminya, serta calon besan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Bahwa anak Para Pemohon bersatatus Perawan dan calon suaminya Jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat;
- Bahwa antara keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa kedua orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon suaminya anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 telah diberi meterai dan dicap pos dengan demikian sesuai Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai telah memenuhi syarat formil pembuktian, selanjutnya secara materil Hakim Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa Fotokopi KTP, Surat Keterangan Domisili, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Baubau, Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, sehingga secara materil bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah atas nama **Anak Para Pemohon** menerangkan bahwa anak kandung Pemohon belum berusia 19 tahun (masih di bawah umur) dan telah menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang SD. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, sehingga secara materil bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.8 fotokopi KTP atas nama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, sehingga secara materil bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.9 berupa Sertifikat Siap Nikah dan Hamil, telah membuktikan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan konseling oleh Pendamping dari BKKBN. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, sehingga

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa surat Konseling Dispensasi Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Konselor, menyatakan bahwa Pemohon telah konsultasi dengan Konselor dari Dinas Perlindungan Anak dan telah mendapatkan rekomendasi untuk menikah, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik melainkan akta bawah tangan dimana nilai pembuktiannya belum sempurna dan harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Bukti P.11 berupa Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan menerangkan bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan untuk adiknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, sehingga secara materil bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.12 berupa Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Pemohon, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik melainkan pernyataan sepihak, dan dalam hal ini Pemohon sendiri yang memberikan pernyataan tersebut sehingga dapat dinyatakan benar bahwa Pemohon sebagai orang tua telah membuat komitmen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon, keterangan kedua calon suami isteri dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** umur 16 tahun 3 bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Lingkungan XV, RT/RW.000/000, Desa Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah; telah menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama **Calon**

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak Para Pemohon Jl. Wolter Monginsidi, RT/RW. 003/008, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat bahkan mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** yang akan melangsungkan pernikahan belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah mengerti tentang rencana pernikahannya, dan pernikahannya bukan merupakan paksaan dari pihak manapun, sehingga secara psikologis anak Para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat kondisi anak Para Pemohon, Hakim dapat berpendapat bahwa anak Para Pemohon secara fisik telah matang dan siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak anak, sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Hak anak, oleh karena anak Para Pemohon merupakan seorang anak, maka Hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemohon keterangan Para Pemohon selaku orang tua dan Keterangan Orang Tua Calon Suami untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak tersebut dan mendengar keterangan anak Para Pemohon dalam persidangan, anak Para Pemohon telah bersungguh-sungguh memiliki tekad untuk menikah tanpa paksaan sedikitpun, serta secara kesehatan dan fisik telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon tidak akan menciderai asas kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara harus menghormati hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga yang diakui oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon dan anak Para Pemohon, pernikahan dalam usia 17 tahun merupakan pernikahan yang wajar, oleh karena usia 17 tahun telah dianggap masyarakat sebagai usia seorang perempuan telah dewasa;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* dijelaskan bahwa ulama bersepakat dalam pendapat bahwa adanya haidl dan mengandung (hamil) merupakan dua tanda baligh bagi perempuan, dan keluarnya mani menjadi tanda bagi balighnya seorang laki-laki, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam Hukum Islam dewasa ditentukan oleh haidhnya seorang perempuan atau keluar mani, dengan demikian anak Para Pemohon menurut Hukum Islam telah dikategorikan sebagai seorang yang dewasa;

Menimbang, bahwa mengutip kaidah hukum islam dalam kitab al-Asybah wan Nadhoir;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya;

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/ merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Para Pemohon, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin asmara, dan anak Para Pemohon telah mengandung seorang anak hasil dari hubungan badan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya, sehingga nantinya anak yang dilahirkan oleh anak Para Pemohon memiliki status yang jelas dan memiliki kehormatan layaknya anak yang lahir dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa KHI pasal 53 Ayat 1 menyebutkan “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”, berdasarkan keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon bahwa Anak Para Pemohon telah hamil dari hasil hubungan badan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya dan tidak ada hubungan badan dengan laki-laki lain selain Calon Suaminya, maka rencana Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya dapat dipertimbangkan, sehingga Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sudah sangat erat dan secara ekonomi anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon petitum point 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyah Oleh **Miftah Faris, S.H.I.** sebagai Hakim, dibantu **Mohammad Fadhil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Mohammad Fadhil, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)